



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Titin Nandi Wardani, lahir di Ambon, 11 Juli 1984, Umur 36 Tahun, Pegawai Bumn, alamat Desa Namlea RT.002/RW.002, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 29 Juni 2021, Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum Dody Kabau sesuai dengan Akta Nikah nomor 603/08/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008;
2. Bahwa semasa hidup, Almarhum memiliki 1 (satu) orang anak dengan Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau lahir di Namlea pada tanggal 23 Maret 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL.873.0053488, Tanggal 30 Maret 2015;
3. Bahwa suami pemohon Almarhum Dody Kabau yang lahir di Ambon pada tanggal 6 Juni 1981 telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 8104-KM-13082020-0001 tanggal 14 Agustus 2020 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;



4. Bahwa Tanah dan Bangunan yang ingin dijual bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 02853, Propinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea atas nama Titin Nandi Wardhani;
5. Bahwa ahli waris anak yang bernama Audrey Kartini Kabau masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan Hukum yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli Tanah dan Bangunan;
6. Bahwa untuk mengurus segala sesuatu hak-hak jual beli Tanah dan Bangunan yang berhubungan dengan point (5), perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri Namlea kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Audrey Kartini Kabau untuk melakukan tindakan Hukum yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli Tanah dan Bangunan;
7. Bahwa Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon dapat memutuskan permohonan dari Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Audrey Kartini Kabau yang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan Hukum yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 02853, Propinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea atas nama Titin Nandi Wardhani;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8104015107840002 atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 608/08/X/2008 atas nama Titin Nandy Wardhani, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8104011308200004 atas nama kepala keluarga Titin Nandi Wardhani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55489/ISTIMEWA/CS-KB/2015 atas nama Audrey Kartini Kabau, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8104-KM-13082020-0001 atas nama Dody Kabau, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.6/10/II/2021 yang ditandatangani oleh Abd. Basir Toisuta S.Sos., selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02853 atas nama pemegang hak Titin nandi Wardhani, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Bedzolda, 2. Nurmaya Achmad yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Bedzolda:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon dan sudah kenal cukup lama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon di Pengadilan Negeri Namlea mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dari Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumahnya yang terletak di Pilar;
- Bahwa rumah yang akan dijual itu adalah warisan dari suaminya yang meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Anak dari Pemohon yang dimaksud adalah Audrey Kartini Kabau yang masih berusia 6 (enam) tahun yang saat ini kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut karena pindah tugas dari Namlea ke Ambon dan uang hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk menafkahi Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau tersebut;
- Bahwa saat ini Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau tersebut tinggal bersama kakeknya namun yang menafkahi adalah Pemohon sendiri;

Saksi 2 : Nurmaya Achmad:

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon di Pengadilan Negeri Namlea

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak dari Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumahnya yang terletak di Pilar;

- Bahwa rumah yang akan dijual itu adalah warisan dari suaminya yang meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Anak dari Pemohon yang dimaksud adalah Audrey Kartini Kabau yang masih berusia 6 (enam) tahun yang saat ini kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut karena pindah tugas dari Namlea ke Ambon dan uang hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk menafkahi Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau tersebut;
- Bahwa saat ini Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau tersebut tinggal bersama kakeknya namun yang menafkahi adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mewakili kepentingan Anak Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau untuk menjual rumah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Anak bernama Audrey Kartini Kabau yang masih belum cakap untuk menjual Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 02853, Propinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea atas nama Titin Nandi Wardhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili Anak bernama Audrey Kartini Kabau yang masih belum cakap untuk menjual Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 02853, Propinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea atas nama Titin Nandi Wardhani, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Buru, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bedzolda dan Nurmaya Achmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Saksi Bedzolda dan Nurmaya Achmad yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Audrey Kartini Kabau sebagaimana bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104011308200004 atas nama kepala keluarga Titin Nandi Wardhani, terlihat bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini berada di dalamnya juga mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan almarhum Dody Kabau yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/08/X/2008 yang menerangkan bahwa benar Dody Kabau dan Pemohon benar adalah suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi Bedzolda dan Nurmaya Achmad yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa suami dari Pemohon benar telah meninggal pada tahun 2020 yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8104-KM-13082020-0001 yang menerangkan bahwa Dody Kabau yang adalah suami dari Pemohon telah meninggal pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Bedzolda dan Nurmaya Achmad menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan, hal ini bersesuaian bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.6/10/II/2021 yang ditandatangani oleh Abd Basir Toisuta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos selaku Kepala Desa Namlea yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Anaknya yang bernama Audrey Kartini Kabau adalah ahli waris yang sah dari Dody Kabau dan ini didukung pula oleh bukti surat P-7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02853 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buru dimana di dalamnya termuat bahwa pemegang haknya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Bedzolda dan Nurmaya Achmad menerangkan bahwa Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau saat ini masih berusia 6 (enam) tahun, hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 55489/ISTIMEWA/CS-KB/2015 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dimana diketahui anak perempuan dari suami istri Dody Kabau dan Titin Nandi Wardhani yang bernama Audrey Kartini Kabau telah lahir di Namlea pada tanggal 23 Maret 2015 sehingga saat ini benar Anak Pemohon tersebut masih berusia 6 (enam) tahun yang berarti belum cakap untuk melakukan tindakan hukum seperti melakukan jual beli tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa Saksi Bedzolda dan Nurmaya Achmad juga menerangkan bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan miliknya yang terletak di pilar karena akan pindah tempat kerja dari Namlea ke Ambon sehingga menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menafkahi Anak dari Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari Audrey Kartini Kabau yang saat ini masih berusia 6 (enam) tahun maka sebagaimana diatur pada Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan memang berkewajiban untuk mewakili anaknya yang bernama Audrey Kartini Kabau untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini untuk menjual tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 02853 yang sebagaimana diatur pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah diperbolehkan karena tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk menafkahi Anak Pemohon yang bernama Audrey Kartini Kabau, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi "Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Audrey Kartini Kabau yang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan Hukum....." menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak yang bernama Audrey Kartini Kabau yang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan Hukum.....";

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara permohonan ini telah dikabulkan maka cukup beralasan apabila Petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak yang bernama Audrey Kartini Kabau yang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan Hukum yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual beli Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 02853, Propinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Desa Namlea atas nama Titin Nandi Wardhani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Etly Jantje Lessil, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran..Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 155.000,00
3.	PNBP.....	Rp 10.000,00
4.	Sumpah	Rp 20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.	Leges	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)